



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Jakarta, 01 Februari 1985, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat KTP.
YOGYAKARTA, Alamat Tinggal di DENPASAR,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04
November 2024 (terlampir), surat kuasa ini telah
didaftar di Kepnitraan Pengadilan Agama Denpasar
tanggal: 02 Desember 2024, Nomor Register:
311/SK.Khusus/2024/PA.Dps, memberi kuasa
kepada:

INDAH ELYSA, S.H., M.PdI., CLA., M.H.,

Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di
kantor Hukum "**Indah Associate**" Advokat dan
Konsultan Hukum di JL. Tukad Pancoran IV Blok. J
No. 1 Denpasar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Sleman, 29 Maret 1978, Pekerjaan
PNS, Agama Islam, Alamat KTP. YOGYAKARTA,
Alamat Tinggal: DENPASAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari, Rabu tanggal 08 Maret 2017 di Sleman dilangsungkan Perkawinan secara Agama Islam yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman D I Yogyakarta sebagai bukti Kutipan Buku Nikah No. -, Tertanggal 08 Maret 2017 (P-1);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar Bali YOGYAKARTA (P 2);
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK (Kutipan Akta Kelahiran No. -, lahir di Denpasar tanggal 04 September 2021, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil di Kab. Sleman D I Yogyakarta tertanggal 22 September 2021 (P 3);
4. Bahwa awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi namun Pemohon menganggap itu hanya salah paham antar keluarga dan terus menjalankan rumah tangga dengan Termohon dengan segala kekurangan dan kelebihan dari Pemohon karena Termohon Susah diajak komunikasi dan Pemohon tidak menghargai Pemohon dan tidak melakukan kewajiban istri yang seharusnya dan Termohon hingga lahir anak kami yang pertama Pemohon tetap sabar;
5. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan selama Kurang Lebih 7 (tujuh) Tahun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan terus menerus dan makin menjadi dan pada puncaknya pada sekira Lebaran 2024 Termohon dan Pemohon mudik ke Jakarta, Termohon bersikap kurang sopan dan membuat Pemohon marah karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maunya sendiri saja sampai pernah dinasehati oleh Ibunya, Termohon malah membentak Ibu kandungnya sendiri dan Pemohon telah habis kesabaran;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari sekira tahun 2023 bersama anak Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini tinggal bersama Termohon karena masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu walaupun setiap Termohon tidak bisa mengasuhnya karena alasan pekerjaan dititipkan kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Mediasi terhadap Termohon di kantor tempat Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : BA pada Hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Pemeriksa pada tanggal 29 Juli 2024 dan Termohon membenarkannya (P4);
8. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat Keterangan ijin Untuk Melakukan Percerain dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di tandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekertaris Jendral, pada tanggal 23 September 2024 (P5);
9. Bahwa selama Perpisahan Pemohon dengan Termohon antara keluarga Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan namun tidak menghasilkan keputusan, dan menyerahkannya kepada Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dari segala yang terjadi pada rumah tangga yang telah Pemohon dan Termohon jalani selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun, untuk bertahan dengan harapan akan memperoleh rumah tangga dan Perkawinan harmonis tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan / Cerai Talak pada Pengadilan Agama Denpasar;
11. Bahwa atas Biaya yang ditimbulkan seluruhnya dibebankan kepada hukum yang berlaku;

Dari uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar, sudilah kiranya memeriksa dan memberikan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menyatakan hukum anak Laki-laki Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (Kutipan Akta Kelahiran No. -, lahir di Denpasar tanggal 04 September 2021, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabv. Sleman D I Yogyakarta tertanggal 22 September 2021, diasuh bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan tracking dari Kantor Pos sebagaimana relaas panggilan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir pengiriman relaas adalah DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: -, tgl : 2024-11-23 jam 15:35:3 WIB, Diterima oleh: **TERMOHON** (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN), disertai dengan foto penerima yang relaas panggilan tersebut dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan gugatan, sekaligus memperbaiki petitum angka 2 selanjutnya berbunyi: memberikan Ijin kepada Pemohon untuk

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar, serta mencabut petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, selanjutnya Pemohon menjelaskan secara lisan bahwa sejak akhir tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pada saat lebaran tahun 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bertemu di rumah orang tua Pemohon, dan di rumah orang tua Pemohon tersebut terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak menghargai ayah Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali lagi berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Pemohon, Nomor: -, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelod, Kelurahan Renon, Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Termohon, Nomor: -, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelod, Kelurahan Renon, Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman D I Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: -, Tertanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan, Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: -, Tertanggal 29 September 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

B. Saksi:

SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bubunan, 23 November 1987, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi yaki bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DENPASAR, dalam Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK ;
- Bahwa yang saksi sering dengar bahwa awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan karena Termohon susah diajak komunikasi dan Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, menurut cerita Pemohon kepada saksi saksi bahwa pernah terjadi percekcoan sekitar Lebaran 2024, Pemohon marah karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan maunya sendiri saja sampai pernah dinasehati oleh ibunya, Termohon malah membentak Ibu kandungnya sendiri dan Pemohon telah habis kesabaran

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pengastulan, 20 April 1985, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di DENPASAR, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DENPASAR, dalam Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK ;
- Bahwa yang saksi sering dengar bahwa awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocan karena Termohon susah diajak komunikasi dan Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, menurut cerita Pemohon kepada saksi saksi bahwa pernah terjadi percekocan sekitar Lebaran 2024, Pemohon marah karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan maunya sendiri saja;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan tracking dari Kantor Pos sebagaimana relaas panggilan Nomor

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir pengiriman relaas adalah DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: -, tgl : 2024-11-23 jam 15:35:3 WIB, Diterima oleh: **TERMOHON** (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN), disertai dengan foto penerima yang relaas panggilan tersebut dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg¹⁶, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak menceraikan Termohon disebabkan karena sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Termohon Susah diajak komunikasi;
- Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, menurut cerita Pemohon kepada saksi saksi bahwa pernah terjadi percekcoan sekitar Lebaran 2024, Pemohon marah karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan maunya sendiri saja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan bukti P-5 serta saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Pemohon, Nomor: -, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelod, Kelurahan Renon, Pemerintah Kota Denpasar), dan P-2 (Fotokopi Formulir Pendaftaran Dan Pelaporan Penduduk Non Permanen atas nama Termohon, Nomor: -, tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelod, Kelurahan Renon, Pemerintah Kota Denpasar) Hakim menilai kedua bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman D I Yogyakarta), Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, isi bukti P-3 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, bahwa bukti P-3 adalah akte autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
3. Bahwa dari bukti surat P-3 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 08 Maret 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman D I Yogyakarta, dari bukti P-3 ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila*

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa bukti P-4 berupa bukti surat Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: -, Tertanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan, Denpasar, dan bukti P-5 yakni (Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: -, Tertanggal 29 September 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jakarta), kedua bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasannya bahwa suaminya (Pemohon) telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah bukti akte autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekcoan karena Termohon Susah diajak komunikasi dan Termohon kurang menghargai Pemohon, puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, menurut cerita Pemohon kepada saksi saksi bahwa pernah terjadi percekcoan sekitar Lebaran 2024, Pemohon marah karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan maunya sendiri saja, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bisa rukun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Paragraf 2, Hal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 08 Maret 2017 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekocokan karena Termohon Susah diajak komunikasi dan Termohon kurang menghargai Pemohon, maka dengan demikian unsur pertama / adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi akhirnya puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, menurut cerita Pemohon kepada saksi saksi bahwa pernah terjadi percekcoan sekitar Lebaran 2024, Pemohon marah karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan maunya sendiri saja, dengan demikian unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon, serta Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan Desember 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 01 (satu) tahun lamanya, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman peaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, percekcoakan atau perselisihan terus-menerus sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam. Jadi, mengajukan perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekcoakan karena Termohon Susah diajak komunikasi dan Termohon kurang menghargai Pemohon, puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, menurut cerita Pemohon kepada saksi saksi bahwa pernah terjadi percekcoakan sekitar Lebaran 2024, Pemohon marah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sikap Termohon kepada ayah Pemohon yang tidak berubah tetap cuek dan maunya sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;”*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu menyetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;”*

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيب (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya: *“Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;”*

3. Bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat *Al qur'an* surah *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”*

4. Bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pencabutan sebagian tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dalam Petitum angka 3 memohon agar Hakim berkenan menyatakan hukum anak Laki-laki Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (Kutipan Akta Kelahiran No. -, lahir di Denpasar tanggal 04 September 2021, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil di Kabv. Sleman D I Yogyakarta tertanggal 22 September 2021, diasuh bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon, namun kemudian setelah dibacakan gugatan Pemohon, Pemohon secara tertulis telah mencabut tuntutan hak asuh anak tersebut, atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya **tanpa** persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan **sebelum** Termohon menyampaikan jawabannya. Bahwa Inti dari Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak Pemohon, akan tetapi hukum juga melindungi hak Termohon. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Termohon maka tidak perlu adanya persetujuan Termohon karena kepentingan Termohon belum terserang;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Termohon maka perlu adanya persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian tuntutan Pemohon diajukan setelah gugatan dibacakan dan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka Hakim dapat menerima dan mengabulkan pencabutan sebagian tuntutan Pemohon, apalagi dengan pencabutan sebagian tuntutan Pemohon tersebut justru merugikan pihak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Pemohon dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Lely Sahara, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	16.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah:	Rp.	136.000,-
---------------	-----	-----------

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Dps.